

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI  
ACCER (APB DESA CEPAT, CERMAT, SERENTAK)**

Link Juknis : <https://upload.balangankab.go.id/pages/pedoman-teknis>

		- PEDOMAN TEKNIS ACCER	Link
		- pedoman teknis Respondes	Link
KECAMATAN JUAI		- INOVASI SLIKIT	Link
		- INOVASI SLIKIT	Link
		- SIDIGIT	Link
		- PEDOMAN TEKNIS INOVASI ANA TULUS	Link
KECAMATAN LAMPIHONG		- PEDOMAN TEKNIS INOVASI DESTANA	Link
		- PEDOMAN TEKNIS ACCER	Link
KECAMATAN PARINGIN		- INOVASI LAPOR CAMAT	Link
KECAMATAN PARINGIN SELATAN		- GETAP	Link
		- Buku Juknis Ruko	Link
		- Buku Petunjuk Teknis GETAP	Link

**PEDOMAN TEKNIS  
INOVASI DAERAH  
ACCER (APB Des Cepat, Cermat, Serentak)**



**KECAMATAN LAMPIHONG**

## **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Azas Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Pengelolaan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Petanggungjawaban. Penyusunan APB Desa sampai pada tahap penetapan APB Desa masuk pada tahap perencanaan. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Surat Keputusan Camat tentang evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa merupakan dasar untuk menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Seksi Binwas Pemdes Kecamatan Lampihong pada tahun 2022 melakukan inovasi dalam pelayanan permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang diberi nama “ACCER (APBDes Cepat, Cermat, Serentak)”. ACCER merupakan strategi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan di atas. Output dari inovasi ACCER adalah berupa lahirnya SOP dalam pelayanan permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan lahirnya Tim Evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa yang melibatkan seluruh Kasi di Kecamatan Lampihong, Tenaga Ahli, serta Pendamping Desa Kecamatan Lampihong. Tahap awal setelah berkas permohonan evaluasi APB desa diterima Kecamatan, Tim Evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan berkas, selanjutnya Tim menjadwalkan untuk melakukan verifikasi substansi APB Desa untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan APB Desa. Pembentukan Tim dalam Evaluasi merupakan strategi yang efektif dalam asistensi penyusunan APB Desa karena melibatkan banyak pihak yang berkompeten di bidangnya sehingga waktu evaluasi menjadi lebih efisien dan hasil evaluasi lebih berkualitas.

Berdasarkan data posting APB Desa dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Balangan. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2022 seluruh desa di Kecamatan Lampihong mengalami keterlambatan penetapan APBDesa yang mana seharusnya APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Periode keterlambatan penetapan APBDesa berkisar di bulan Januari hingga April tahun berkenaan. Kebanyakan desa di Kecamatan Lampihong menetapkan APB Desa pada bulan Maret

Banyak faktor penyebab yang menjadikan Penetapan APB Desa tidak tepat waktu. Penyebabnya bisa bersumber dari Pemerintah Desa sendiri dimana masih kurangnya kemampuan SDM Pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Belum adanya SOP serta kurangnya SDM. Kecamatan serta kurangnya pembinaan dari dinas terkait juga turut andil yang menyebabkan terlambatnya penetapan APB Desa. Oleh karena itu Accer hadir sebagai inovasi dalam pelayanan publik yang dihasilkan Seksi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lampihong dengan harapan penetapan Peraturan Desa tentang APBdesa di Kecamatan Lampihong menjadi lebih tepat waktu sesuai peraturan perundangan.

Evaluasi APB Desa selama ini masih berfokus pada jadwal yang ditentukan. Sedangkan pelaksanaan Evaluasi APB Desa tidak serentak dan tidak berjalan dengan optimal. Kondisi lain adalah tata Kelola evaluasi APB Desa belum sesuai harapan. Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya Inovasi ACCER adalah:

1. Kecepatan dan Kecermatan dalam penyusunan APB Desa terukur
2. Keserentakan 27 desa dalam waktu 7 hari
3. Memudahkan layanan konsultasi dan edukasi dalam membuat postur APB Desa melalui Tim yang dibentuk.

Keunggulan atau kebaruan dari aplikasi ACCER adalah kecepatan, kecermatan, dan keserentakan penyusunan APB Desa 27 Desa sekecamatan Lampihong. Keunggulan atau kebaruan yang lain adalah dapat memastikan penyusunan APB Desa tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tahapan yang harus dilakukan dalam penciptaan ACCER antara lain sebagai berikut :

1. Mempelajari peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan desa
2. Membuat SOP terkait pelayanan permohonan evaluasi tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa
3. Membentuk Tim Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
4. Uji coba ACCER .

### **Tujuan Inovasi**

Tujuan dari Inovasi ACCER ini adalah :

1. Untuk memudahkan kontrol pencapaian target Evaluasi APB Desa selama 7 hari sesuai dengan SOP; dan
2. Memudahkan manajemen pelaksanaan Evaluasi 27 desa.

## **Manfaat Inovasi**

Realisasi evaluasi APB Desa dapat dipantau sehingga dapat dilakukan pembinaan terhadap beberapa hal seperti penempatan belanja masih banyak yang belum sesuai dengan kegiatan, perkiraan volume sering tidak rasional, penganggaran kegiatan tapi tidak tahu pelaksanaannya.

## **Hasil Inovasi**

Melalui inovasi ACCER kecepatan, kecermatan, dan keserentakan evaluasi APB Desa berjalan dengan baik sehingga kesegeraan posting APB Desa dapat dilakukan.

## **Pedoman Teknis Accer**

1. Berkas Permohonan APB Desa masuk dan diterima Seksi Binwas Pemdes.

Desa membuat berkas Permohonan APB Desa sesuai dengan cheklis kelengkapan berkas/syarat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah berkas sesuai dengan cheklis kemudian diserahkan ke Kecamatan khususnya ke Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Verifikasi Kelengkapan Berkas.

Tim Evaluasi akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, bila tidak lengkap akan dikembalikan ke Desa terkait namun jika berkas lengkap sesuai dengan ceklis maka akan dilakukan verifikasi lanjutan.

3. Verifikasi Substansi.

Tim Evaluasi akan melakukan verifikasi menggunakan alat verifikasi untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan APB Desa, Tim Evaluasi tersebut terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris
- Kasi Seksi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
- Tenaga Ahli Kabupaten
- Pendamping Lokal Desa Kecamatan
- Pendamping Lokal Desa di Desa
- Sarjana Pendamping Pemberdayaan Desa

bila tidak sesuai akan dikembalikan ke Desa terkait atau perbaikan ditempat namun jika berkas lengkap sesuai dengan alat verifikasi maka akan diproses.

4. Pemberian Surat Keputusan Camat

Setelah paripurna Tim Evaluasi selesai selanjutnya dibuatkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat untuk memberikan Rekomendasi Camat kepada Desa, selanjutnya Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengawalan Seksi Binwas untuk buka Posting

## **PENUTUP**

Dari aplikasi ACCER adalah kecepatan, kecermatan, dan keserentakan penyusunan APB Desa 27 Desa sekecamatan Lampihong. Keunggulan atau kebaharuan yang lain adalah dapat memastikan penyusunan APB Desa tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Inovasi Accer diharapkan bisa memberikan manfaat meningkatkan realisasi evaluasi APB Desa terpantau sehingga dapat dilakukan pembinaan terhadap beberapa hal seperti penempatan belanja masih banyak yang belum sesuai dengan kegiatan, perkiraan volume sering tidak rasional, penganggaran kegiatan tapi tidak tahu pelaksanaannya.